



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan memajukan pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Daerah, perlu dilakukan upaya kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemudahan perizinan, kemitraan, serta penguatan lembaga merupakan kewenangan kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALI KOTA BATAM,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.
7. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
8. Pelaku Usaha Mikro adalah orang yang melakukan usaha mikro di Daerah.

9. Usaha . . .

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
12. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.

16. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
17. Jaringan Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam proses produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
18. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
19. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
20. Pendataan adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui instansi pusat dan daerah dan/atau pihak yang berkepentingan.
21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha mikro dengan Usaha Kecil, Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
22. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro.
23. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang bersifat fisik maupun mental.

24. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).
25. Rantai pasok adalah sistem rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber daya lainnya terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa.

BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

b. perwujudan . . .

- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro meliputi:

- a. Kriteria Usaha Mikro;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Penumbuhan Iklim Usaha;
- d. Pengembangan Usaha;
- e. Pelindungan Usaha;
- f. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Jaringan Usaha;
- h. Penyelenggaraan Inkubasi dan Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro;
- i. Pembiayaan dan Penjaminan;
- j. Partisipasi . . .

- j. Partisipasi Masyarakat;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Larangan;
- m. Sanksi Administratif;
- n. Penyidikan; dan
- o. Ketentuan Pidana.

BAB III KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Hak

Pasal 7

Pemerintah Daerah berhak untuk:

- a. mengatur pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. mengatur Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang ada di Daerah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro;
- c. memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro; dan
- d. menetapkan . . .

- d. menetapkan insentif dan disinsentif bagi pelaku Usaha Mikro.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro;
- c. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan Usaha Mikro;
- d. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro;
- e. mendorong masyarakat dan Perangkat Daerah mengutamakan produk Usaha Mikro;
- f. mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro yang ramah lingkungan;
- g. mendata jumlah dan keberadaan Usaha Mikro;
- h. menyediakan data dan informasi pelaku usaha kecil, menengah dan besar yang siap bermitra dengan Usaha Mikro;
- i. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
- j. memfasilitasi dan mendorong produk Usaha Mikro menjadi produk unggulan Daerah;
- k. menetapkan produk-produk Usaha Mikro yang menjadi produk unggulan Daerah; dan
- l. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro

Paragraf 1
Hak

Pasal 9

Pelaku Usaha Mikro berhak untuk:

- a. mendapatkan . . .

- a. mendapatkan kemudahan pendaftaran dan perizinan berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. mendapatkan data, informasi dan sosialisasi terkait kegiatan usahanya;
- c. mendapatkan data dan informasi terkait jaringan usaha, lembaga pembiayaan, sumber bahan baku serta data dan informasi lain yang mendukung bagi usahanya;
- d. mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 10

Pelaku Usaha Mikro berkewajiban untuk:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki bukti legalitas usaha;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. tidak mengganggu kepentingan umum;
- e. memprioritaskan produk lokal sebagai bahan baku; dan
- f. bersikap profesional dalam mengelola usaha.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Paragraf 1
Hak

Pasal 11

Masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan pelayanan yang profesional dari pelaku Usaha Mikro;
- b. mendapatkan sosialisasi terkait Usaha Mikro; dan
- c. mendapatkan . . .

- c. mendapatkan data dan informasi terkait Usaha Mikro.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. berperan aktif dalam pemberdayaan Usaha Mikro; dan
- b. mendukung pemanfaatan produk Usaha Mikro.

BAB V
PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan upaya penumbuhan iklim usaha bagi Usaha Mikro melalui:

- a. pendataan dan kemudahan perizinan berusaha
- b. pendanaan;
- c. kemudahan rantai pasok bahan baku;
- d. sarana dan prasarana;
- e. informasi usaha;
- f. kemitraan;
- g. kesempatan berusaha;
- h. promosi dagang; dan
- i. dukungan kelembagaan.

Bagian Kesatu
Pendataan dan Kemudahan Perizinan Berusaha

Pasal 14

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha dalam aspek pendataan dan kemudahan perizinan berusaha ditujukan untuk:
 - a. mendapatkan data secara valid jumlah dan jenis Usaha Mikro;
 - b. menyederhanakan . . .

- b. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan 12 sistem elektronik dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - c. membebaskan biaya perizinan berusaha.
- (2) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan pendataan Usaha Mikro dengan kriteria antara lain:
- a. Identitas pelaku usaha mikro;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkesinambungan.
- (4) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menetapkan:
- a. bentuk perizinan berusaha;
 - b. persyaratan pengajuan perizinan;
 - c. waktu penyelesaian perizinan; dan
 - d. pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Pasal 15

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara elektronik, dinas yang membidangi Usaha Mikro, kecamatan, dan/atau kelurahan memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku Usaha Mikro wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. Nomor Induk Berusaha untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. Nomor Induk Berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan

c. Nomor . . .

- c. Nomor Induk Berusaha dan izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Wali Kota mendelegasikan penerbitan perizinan berusaha Usaha Mikro sesuai ketentuan perundang undangan.
- (4) Perizinan berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik, pelayanan terpadu satu pintu dan tidak dikenakan biaya.
- (5) Tata cara pendataan, dan perizinan berusaha Usaha Mikro diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 17

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha dalam aspek pendanaan ditujukan untuk:
 - a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
 - c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan; dan
 - d. memfasilitasi membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.
- (2) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan dana bergulir bagi Usaha Mikro sebagai pinjaman modal dan pendanaan usaha produktif; dan
 - b. melakukan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro dalam mendapatkan modal dari Pemerintah, lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank guna meningkatkan produktivitas, volume usaha, nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja.

(3) Dana . . .

- (3) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk membantu pelaku Usaha Mikro mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan perundang undangan.
- (5) Dalam hal pelaku Usaha Mikro mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan provisi, dan pengikatan pinjaman.
- (6) Tata cara, mengenai persyaratan pembiayaan/peminjaman, pencairan, pengembalian, dan tata kelola dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a serta pemberian bantuan provinsi dan pengikatan pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui Dinas mengoordinasikan dan memfasilitasi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta yang berkedudukan di wilayah Pemerintah Daerah dalam hal menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, dan pembiayaan lainnya, serta hibah.

Bagian Ketiga Kemudahan Rantai Pasok Bahan Baku

Pasal 19

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha dalam aspek kemudahan rantai pasok bahan baku ditujukan untuk:
 - a. memberikan kepastian ketersediaan bahan baku guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro; dan
 - b. membangun sistem rantai pasok bahan baku yang lebih baik dan mencegah terjadinya penguasaan bahan baku oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

(2) Guna . . .

- (2) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. bekerja sama dalam penyediaan bahan baku dengan Pemerintah Daerah lain yang memiliki potensi dan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh Usaha Mikro;
 - b. berkoordinasi dengan distributor dan suplier utama dalam pengadaan bahan baku yang dibutuhkan oleh Usaha Mikro; dan
 - c. membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan bahan baku.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 20

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha dalam aspek sarana dan prasarana ditujukan untuk:
- a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro; dan
 - b. memberikan keringanan tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.
- (2) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. menyediakan dan/atau memfasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi strategis pada infrastruktur publik, antara lain:
 1. kantor pemerintahan;
 2. rumah sakit,
 3. halte;
 4. terminal;
 5. pelabuhan; dan
 6. infrastuktur lain sesuai kewenangannya.
 - b. menyediakan dan/atau meningkatkan fasilitas sentra produksi dan perdagangan produk industri kreatif Usaha Mikro;
 - c. menyediakan . . .

- c. menyediakan dan/atau membantu memperoleh kesempatan memanfaatkan sebagian tempat atau ruangan industri kreatif Usaha Mikro yang dibangun untuk perdagangan dan pariwisata; dan
 - d. menetapkan kebijakan luas minimal tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan keringanan tarif bagi Usaha Mikro.
- (3) Pelaksanaan penyediaan dan/atau peningkatan fasilitas sentra produksi dan perdagangan produk industri kreatif, penyediaan dan/atau membantu memperoleh kesempatan memanfaatkan sebagian tempat atau ruangan bagi penjualan atau pameran produk industri kreatif Usaha Mikro dilakukan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Penyediaan tempat promosi bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

Pasal 22

- (1) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan swasta berkewajiban menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi strategis pada infrastruktur publik yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Dinas.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada koperasi.
- (3) Penetapan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.
- (4) Bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan swasta yang menjalankan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diberikan insentif.
- (5) Tata cara penyediaan dan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Informasi Usaha

Pasal 23

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha dalam aspek informasi usaha ditujukan untuk:
 - a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
 - b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain, dan teknologi, dan mutu produk; dan
 - c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi para pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.
- (2) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan pusat data dan informasi usaha yang dapat dengan mudah dan cepat diakses para pelaku Usaha Mikro.
- (3) Penyedia data dan informasi usaha pada pusat data dan informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pusat data dan informasi usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Kemitraan

Pasal 24

Penumbuhan Iklim Usaha dalam aspek Kemitraan ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Pasal 25

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah dan Besar dilaksanakan dengan menjunjung etika bisnis yang sehat dan memperhatikan prinsip kemitraan.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling memerlukan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh Usaha Kecil, Menengah dan Besar.

(4) Kemitraan . . .

- (4) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (5) Alih ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Pasal 26

Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) meliputi:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. kemudahan rantai pasok;
- g. bagi hasil;
- h. kerja sama operasional;
- i. usaha patungan (*joint venture*);
- j. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
- k. bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 27

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur identitas para pihak, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu kemitraan, jangka waktu dan mekanisme pembayaran, dan penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro serta tidak menciptakan ketergantungan terhadap Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.

Pasal 28

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan oleh Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar, dilarang untuk:

- a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro yang menjadi mitra usahanya; dan
- b. Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro yang menjadi mitra usahanya.

Pasal 29

Tata cara pelaksanaan kemitraan oleh Usaha Mikro diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Kesempatan Usaha

Pasal 30

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha dalam aspek kesempatan usaha ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya yang mengacu pada peraturan perundang undangan;
 - b. mengoordinasikan agar Usaha Menengah dan Besar menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun bagi Usaha Mikro;
 - c. mengoordinasikan dengan dunia usaha upaya perlindungan dan pengembangan pasar tradisional;
 - d. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
 - e. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Usaha Mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar dengan syarat harus bekerjasama dengan Usaha Mikro;
 - f. melindungi . . .

- f. melindungi usaha tertentu yang bersifat strategis; dan
 - g. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung/penunjukan langsung.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas.

Pasal 31

- (1) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan:
- a. bidang usaha yang wajib dilaksanakan dengan pola kemitraan antara Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Usaha Mikro;
 - b. bidang usaha yang wajib dilaksanakan dengan pola kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Mikro; dan
 - c. bidang usaha tertentu yang khusus dicadangkan bagi Usaha Mikro.
- (2) Pengikutsertaan Usaha Mikro dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemborongan kerja.
- (3) Bidang usaha dan pengikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Promosi Dagang

Pasal 32

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha dalam aspek promosi dagang ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di dalam dan luar negeri;
 - b. memberikan insentif dan data cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan luar negeri;
 - c. memperluas . . .

- c. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro di dalam dan luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan periodik kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. menyelenggarakan promosi produk Usaha Mikro secara periodik, baik di dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - b. memfasilitasi pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk dan desain khas dan unggulan dan produk lain Usaha Mikro.
- (4) Pelaksanaan promosi produk dan fasilitasi pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan produk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh Dinas.

Bagian Kesembilan
Dukungan Kelembagaan

Pasal 33

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha dalam aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan Pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai pendukung pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dan layanan konsultasi pengembangan Usaha Mikro dengan tugas pokok:
- a. memberikan bimbingan dan layanan konsultasi pengembangan bisnis;
 - b. memberikan pendampingan bisnis;
 - c. memfasilitasi akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi;
 - d. memberikan . . .

- d. memberikan layanan kursus/pelatihan singkat kewirausahaan; dan
 - e. memberikan layanan akses pustaka bisnis.
- (3) Pendampingan dan layanan konsultasi pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
 - (4) Untuk memberikan pendampingan dan layanan konsultasi pengembangan bagi pelaku Usaha Mikro, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu dengan menyediakan Tenaga Pendampingan dan Tenaga Konsultan Profesional.
 - (5) Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Pusat Layanan Usaha Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (6) Pusat Layanan Usaha Terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 34

- (1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Bagian Kesatu Fasilitasi Pengembangan Usaha

Pasal 35

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang:
 - a. teknologi produksi;
 - b. pengembangan desain produk dan kemasan;
 - c. pemasaran; dan
 - d. sumber daya manusia.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberikan insentif atau penghargaan yang bertujuan mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh perizinan teknologi produksi.

Pasal 37

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pengembangan desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dibidang desain produk dan kemasan; dan
- c. memperhatikan dan mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

Pasal 38

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan informasi pasar;
- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- d. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 39

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- b. bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 40

Fasilitasi pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengembangan Usaha

Pasal 41

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok usaha.

Pasal 42 . . .

Pasal 42

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro paling sedikit terdiri dari:
 - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;
 - c. pendekatan pengembangan;
 - d. bentuk fasilitasi; dan
 - e. jangka waktu fasilitasi.
- (4) Tata cara dan pelaksanaan pengembangan Usaha Mikro diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PELINDUNGAN USAHA

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Bentuk perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan Usaha Mikro; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi, pembelaan, dan pendampingan hukum bagi pelaku Usaha Mikro.

Pasal 44 . . .

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pemulihan Usaha Mikro melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekontruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 45

Pemerintah Daerah berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro melalui berbagai kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Kewirausahaan

Pasal 46

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah melakukan upaya meliputi:

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
- c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial kewirausahaan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 47

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping Usaha Mikro;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kompetensi

Pasal 48

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para Pelaku Usaha Mikro bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

BAB IX
JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu
Jaringan Usaha

Pasal 49

- (1) Setiap Usaha Mikro dapat membentuk jaringan usaha berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Pasal 50

- (1) Usaha Mikro yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan usaha dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Usaha Mikro yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan setiap tahun kepada Wali Kota melalui Dinas.

Pasal 51

Jaringan usaha dan pelaporan Usaha Mikro yang mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Pasal 52

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
 - a. suatu rangkaian produk secara umum;
 - b. ketergantungan . . .

- b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk melalui perdagangan elektronik/nonelektronik.

Pasal 53

- (1) Penentuan lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro memperhatikan paling sedikit:
- a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;
 - b. keunggulan daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
 - c. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - d. lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu, kawasan berikat, dan kawasan terpadu lain.
- (2) Bagi Daerah yang memiliki kawasan ekonomi khusus, lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro berada dalam wilayah kawasan ekonomi khusus.
- (3) Lokasi untuk Usaha Mikro baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai usaha pendukung bagi perusahaan yang berada di kawasan ekonomi khusus ditetapkan sebagai lokasi pengelolaan terpadu.

BAB X
PENYELENGGARAAN INKUBASI DAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Inkubasi

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Lembaga inkubator menyelenggarakan kegiatan meliputi:
 - a. Pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi; dan
 - c. Pasca Inkubasi.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. penawaran program Inkubasi;
 - b. seleksi peserta inkubasi; dan
 - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi.
- (3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. perumusan ide usaha;
 - b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
 - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
 - d. pendampingan; dan
 - e. pertemuan mitra usaha.
- (4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
 - a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi;
 - b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
 - e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah legal dalam pengembangan usaha.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Lembaga . . .

- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada Kementerian.
- (4) Kementerian menyelenggarakan kurasi dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pemeringkatan lembaga inkubator.
- (5) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lembaga inkubator wajib melaporkan penyelenggaraan inkubator kepada Menteri 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
 - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator;
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan dan wilayah.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan pengembangan Inkubasi, Pemerintah Pusat memfasilitasi dan/atau melaksanakan pengembangan Inkubasi di Daerah yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
 - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

Pasal 59

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan Inkubasi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Lembaga inkubator yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif oleh Menteri berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghapusan tanda daftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Inkubasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah bersama Dunia Usaha membentuk Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Lembaga . . .

- (2) Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, masyarakat, dan akademisi.
- (3) Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi Usaha Mikro di Daerah;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - d. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran dan pengembangan Usaha Mikro.
- (4) Tata cara pembentukan, dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Menengah dan Besar menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (5) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 63 . . .

Pasal 63

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. peningkatan kerja sama antara Usaha Mikro dengan koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;
- d. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Usaha Mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan mengenai prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Pasal 65 . . .

Pasal 65

Pembiayaan Usaha Mikro dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Batam dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 66

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan Usaha Mikro antara lain melalui:

- a. ide atau gagasan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
- b. terlibat dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pendampingan Usaha Mikro serta penyelenggaraan Inkubasi;
- c. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro; dan
- d. bentuk partisipasi lainnya yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Wali Kota secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pelaporan dan evaluasi.

Pasal 68 . . .

Pasal 68

- (1) Wali Kota menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro dan penentuan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi Usaha Mikro.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, perlindungan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 69

Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan Usaha Mikro diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 70

Pelaku Usaha Mikro dilarang untuk:

- a. melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran . .

- b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin; dan
 - f. Pencabutan tetap izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro;
 - g. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro;

h. memasuki . . .

- h. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - i. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 7 Juni 2023

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 7 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,


dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR : 2,10/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Bahwa Usaha Mikro mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan memajukan pembangunan di Daerah. Untuk itu, kebijakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro perlu mendapatkan perhatian yang besar, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah daerah perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro. Pemerintah daerah perlu meningkatkan peran dalam memberdayakan Usaha Mikro selain mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil dengan pengusaha mikro, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Penerapan otonomi daerah sejatinya memiliki semangat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan diterapkannya otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan melakukan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan.

Guna merespon situasi dan kondisi yang terus berkembang dan dalam rangka meningkatkan kemampuan Usaha Mikro dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif, dibutuhkan Peraturan Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan pelaku Usaha Mikro. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral.

Terkait hal tersebut, Pemerintahan Kota Batam menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro untuk menjadi landasan hukum sekaligus merupakan manifestasi komitmen keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku ekonomi Usaha Mikro sehingga dengan disahkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Berwawasan lingkungan” adalah asas kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan kemajuan” adalah asas kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kesatuan ekonomi daerah” adalah asas kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lembaga Keuangan Bukan Bank” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan pola "inti-plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang di butuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pola "sub kontrak" adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pola "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pola "perdagangan umum" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pola "distribusi dan keagenan" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pola "bagi hasil" adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pola "kerja sama operasional" adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pola "usaha patungan" (*joint venture*) adalah Kemitraan yang dilaksanakan dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan pola "penyumberluaran" (*outsourcing*) adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro.

Huruf j

Yang dimaksud dengan pola "bentuk Kemitraan lainnya" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan atau yang telah terjadi di masyarakat.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan perjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Yang dimaksud membangun budaya kewirausahaan merupakan upaya fasilitasi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan yaitu:

- a. mampu dan berani membuat keputusan dan mengambil resiko;
- b. tekun, teliti dan produktif;
- c. kreatif dan inovatif;
- d. kebersamaan dan etika bisnis; dan
- e. kemauan yang kuat untuk berkarya dengan semangat mandiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro sebagai mitra usahanya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “Lembaga Pendidikan” meliputi: lembaga pendidikan formal yang terdiri atas satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, maupun lembaga pendidikan nonformal yang terdiri atas satuan pendidikan berupa lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Lembaga Modal Ventura” adalah Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 127

